



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

NOMOR : 015 /PP.05.1-Kpt/7309/Kab/III/2019

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SOREANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SOREANG

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Soreang pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SOREANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Soreang pada Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Soreang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertugas :

- a. Bertugas di pintu masuk dan pintu keluar untuk Menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS;
- b. Petugas di pintu masuk, mengarahkan Pemilih untuk membawa KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM untuk Pemilih DPT/DPTb dan KTP-el untuk Pemilih DPK, serta meneliti namanya dalam daftar Pemilih;
- c. Petugas di pintu keluar, memastikan Pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tempat tinta sebelum keluar TPS;
- d. Menjalankan tugas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN


Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai laporan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal, 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SOREANG
(MIRA YUDISTIRA)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 15 /PP.05.1-Kpt/7309/Kab/III/2019
TENTANG
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
SOREANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
SOREANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

| NO | NAMA | JABATAN | TPS |
|----|-----------------|--------------------|-----|
| 1 | MUHAMMAD SYAKIR | PETUGAS KETERTIBAN | 001 |
| 2 | FAISAL | | |
| 3 | BASRI | PETUGAS KETERTIBAN | 002 |
| 4 | SUKRI | | |
| 5 | SABARUDDIN | PETUGAS KETERTIBAN | 003 |
| 6 | HARUNA | | |
| 7 | JAMALUDDIN | PETUGAS KETERTIBAN | 004 |
| 8 | KAMARUDDIN | | |
| 9 | AHMAD | PETUGAS KETERTIBAN | 005 |
| 10 | EMIL | | |
| 11 | MUSAKKIR | PETUGAS KETERTIBAN | 006 |
| 12 | ZAENAL | | |
| 13 | MUH JAFAR | PETUGAS KETERTIBAN | 007 |
| 14 | BASIR | | |
| 15 | SAHABUDDIN | PETUGAS KETERTIBAN | 008 |
| 16 | RUSLAN | | |
| 17 | SUPU | PETUGAS KETERTIBAN | 009 |
| 18 | RIDWAN | | |
| 19 | BAHARUDDIN | PETUGAS KETERTIBAN | 010 |
| 20 | RIDWAN | | |

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal, 26 Maret 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



AHMADHIANTY

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SOREANG



(INDRA YUDISTIRA)